



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 88 /V.10/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah kepada orang atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian Penghargaan Kalpataru;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi tentang adanya Seleksi Pencalonan Penerima Penghargaan Kalpataru pada masyarakat luas, instansi pemerintah, dan swasta;
- b. menerima dan mengelompokkan data calon, mengolah data dalam bentuk matriks, mengkoordinasikan pengumpulan data lapangan dan menghimpun laporan data lapangan;
- c. meneliti data para Calon Penerima Penghargaan Kalpataru;
- d. melaksanakan Penilaian Lapangan dan Evaluasi terhadap Calon Penerima Penghargaan Kalpataru;
- e. mengusulkan Penerima Penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur; dan
- f. meneliti serta mengusulkan pencabutan hak menerima Penghargaan Kalpataru apabila persyaratan umum tidak dipenuhi lagi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2017.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 8 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 88 /V.10/HK/2017
TANGGAL: 28 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA
PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung
- V. Anggota
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung
 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung
 6. Ketua Saka Wanabakti Pramuka Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung
 8. Nurdin Kamil Saputra, S.T., M.T. (Pelaksana pada
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 9. Diah Vitri Permata Putri, S.E. (Pelaksana pada Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)
 10. Sarkomiyanto, S.E. (Pelaksana pada Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO